



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 TELP. 733333 – 231 – 202
SAMARINDA

Samarinda, 14 April 2023

Kepada

- Yth.
1. Para Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur
 2. Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Timur
 3. Para Asisten Prov. Kalimantan Timur
 4. Para Kepala/Badan/Dinas/Biro di Ling.
Pemprov. Kaltim
- di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

065/1621 /ltprov-I

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 065/6362/ltprov-I/2023 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya	1 (satu) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

a.n. INSPEKTUR
SEKRETARIS,

HERY WORDI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19690116 199003 1 005



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Yth.
1. Para Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 3. Para Asisten Provinsi Kalimantan Timur
 4. Para Kepala Badan/Dinas/Biro di Lingkungan Pemda Kaltim

SURAT EDARAN

Nomor : 065/ **6362** /ltprov-I/2023

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Berdasarkan Surat Edaran Pimpinan KPK-RI Nomor : 6 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 huruf a dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
2. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:
 1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau Tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
 3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Pegawai atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengalasanamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/ atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Pimpinan Kmentrian / Lembaga/ Organisasi / Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Kementrian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di Lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungannya;
8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi COVID-19, agar menghindari Tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Diharapkan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun. Apabila terdapat permintaan graifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak yang berwenang.
10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK

ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak yang berwenang.

10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://graifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 13 April 2023


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.Si